



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 12... TAHUN 2014  
T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474 );

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor );

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum Pasal 1 diubah dan ditambah 4 angka baru, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada Dinas.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Karanganyar.
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa di Kabupaten Karanganyar.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di dalam Wilayah Kabupaten Karanganyar.
11. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.

16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi Pindah Datang, perubahan alamat serta status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap.
17. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari KTP-el dan KTP Non-el / KTP Reguler ;
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas;
21. Kartu Tanda Penduduk Non Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-Non-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi penduduk yang belum memiliki KTP-el sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas;
22. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Pemerintah Kabupaten dan Dinas sebagai satu kesatuan.
25. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas;

26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/ kelurahan.
28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
29. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
30. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (duapuluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
31. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
32. Perceraian adalah pemisahan yang final dari sebuah perkawinan, yaitu pemisahan suami dan isteri dimana memberikan keleluasaan para pihak untuk melangsungkan perkawinan kembali berdasarkan peraturan keperdataan, keagamaan, dan/atau aturan lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
33. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
34. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
35. Pengakuan anak adalah merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

36. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
37. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
38. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan seseorang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
39. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
40. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
41. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
42. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
43. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
44. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
45. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
46. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sesuai kewenangannya.
47. Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.



48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing sebagai penyidik dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
49. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan huruf f Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- e. penugasan kepada desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
- f. penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- g. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan
- h. koordinasi dalam penyusunan data pertumbuhan dan mobilitas penduduk.
- i. mengelola blangko dokumen kependudukan.

3. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
  - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan, berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

4. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dihapus.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah dan ayat (2) dihapus serta ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dihapus.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili Penduduk secara berjenjang kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.

- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 ditambah 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi :
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bersumber dari Dinas yang sudah dikonsolidasikan dengan Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
  - a. pelayanan publik;

- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

11. Ketentuan ayat (3) huruf a angka 3 Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
  
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Kematian;
  - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
  
- (3) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan:
  - a. Dokumen Kependudukan meliputi:
    - 1) Biodata Penduduk;
    - 2) KK;
    - 3) KTP Non-el.
  - b. Surat Keterangan Kependudukan meliputi:
    - 1) Surat Keterangan Pindah Penduduk Kabupaten Karanganyar antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - 2) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Kabupaten Karanganyar antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 3) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke luar Negeri;
  - 4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - 5) Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
  - 6) Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
  - 7) Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
  - 8) Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
  - 9) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - 10) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - 11) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Camat atas nama Kepala Dinas dapat menandatangani dan menerbitkan;
- a. Surat Keterangan Pindah Penduduk Kabupaten Karanganyar antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (5) Kepala Desa/ Lurah atas nama Kepala Dinas dapat menandatangani dan menerbitkan:
- a. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Kabupaten Karanganyar dalam satu desa/kelurahan;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Kabupaten Karanganyar antar Desa/ Kelurahan dalam satu Kecamatan;
  - c. Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia;
  - d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia;
  - e. Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia.
12. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), (5) dan ayat (6) Pasal 56 diubah dan ayat (2), (7), (8) dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.

- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
  - (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
  - (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
  - (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
  - (7) Dihapus.
  - (8) Dihapus.
13. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 56 A , sehingga Pasal 56 A berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 56 A

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat, tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disahkan.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.



- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan *chip* yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
  - (7) KTP-el untuk :
    - a. Warga Negara Indonesia berlakunya seumur hidup; dan
    - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
  - (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
  - (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
14. Ketentuan Ayat (1) Pasal 60 huruf e dihapus dan ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. dihapus.
  - f. pengakuan anak; dan
  - g. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta pencatatan Sipil memuat :
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

15. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen Data Penduduk.

16. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

Data perseorangan dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.

17. Ketentuan Pasal 69 diubah dan ditambahkan 1(satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Akses atas Data dan Dokumen Kependudukan hanya diperbolehkan bagi petugas dan pengguna yang diberikan hak akses sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Petugas Dinas dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

18. Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

19. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
  - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (2) Ketentuan mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Akses atas Data Pribadi hanya diperbolehkan bagi petugas yang menangani data kependudukan pada Dinas sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Petugas yang menangani data kependudukan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
  - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  - b. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
  - c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
  - d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
  - e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
  - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2); atau
  - g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4).

(2) Ketentuan mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

22. Ketentuan ayat (2) Pasal 80 diubah dan ayat (1) ditambah satu huruf yaitu huruf m, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:

- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 24 ayat (1) atau Pasal 27 ayat (1);
- b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 31 ayat (1);
- c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 35 ayat (1);
- e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
- f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
- g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) atau Pasal 42 ayat (1);
- h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
- i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
- j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);
- k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1); atau
- l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).
- m. untuk kehilangan dan kerusakan ke 2 dan seterusnya Akta-akta Pencatatan Sipil.

(2) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

23. Ketentuan Pasal 90 dihapus, karena sudah tidak ada retribusi :

Pasal 90

Dihapus.

24. Ketentuan Pasal 91 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

25. Ketentuan Pasal 92 dihapus ;

Pasal 92

Dihapus.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar,  
pada tanggal 20 November 2014

BUPATI KARANGANYAR,

  
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 11 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

  
SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014  
NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (260 / 2014 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR ...../2..... TAHUN 2014  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KARANGANYAR

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberi perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karanganyar yang merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta merupakan amanat dari Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas Dokumen Kependudukan yang diterbitkannya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah serta Pemerintah Daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya *database* kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk.

Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 56 A ayat (7) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen Data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik di berbagai sektor baik oleh Pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Sejalan dengan terbangunnya *database* kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas di Dinas maupun pengguna.

Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk Warga Negara Indonesia maupun bagi penduduk Orang Asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan, juga diharapkan dapat lebih mendorong iklim investasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Karanganyar.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 23

Cukup jelas.

#### Angka 6

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Dinas tempat Penduduk berdomisili.

Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

#### Angka 7

##### Pasal 38

##### Ayat (1)

Pelaporan kematian oleh Rukun Tetangga kepada Dinas dilaksanakan secara berjenjang kepada Rukun Warga, desa/kelurahan dan kecamatan.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Angka 8

##### Pasal 43

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)  
Format bukti tertulis perkawinan sah menurut hukum agama ( khususnya Agama Islam ) belum ada ketentuan dari Pemerintah Pusat yang mengatur lebih lanjut .

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Angka 9

##### Pasal 44

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orangtua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Angka 10

##### Pasal 51

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.



Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental” berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Huruf q  
Cukup jelas.

Huruf r  
Cukup jelas.

Huruf s  
Cukup jelas.

Huruf t  
Cukup jelas.

Huruf u  
Cukup jelas.

Huruf v  
Cukup jelas.

Huruf w  
Cukup jelas.

Huruf x  
Cukup jelas.

Huruf y  
Cukup jelas.

Huruf z  
Cukup jelas.

Huruf aa  
Cukup jelas.

Huruf bb  
Cukup jelas.

Huruf cc  
Cukup jelas.

Huruf dd  
Cukup jelas.

Huruf ee  
Antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang Peristiwa kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pelayanan publik”, antara lain untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan perencanaan pembangunan”, antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan alokasi anggaran”, antara lain untuk penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pembangunan demokrasi”, antara lain untuk menyiapkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan/atau menyiapkan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal”, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Angka 11

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

KTP Reguler / Non-el ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan menggunakan scan, sedangkan KTP-el ditandatangani pemegang KTP.

Dinas wajib menerbitkan KTP Non-el, sepanjang penduduk belum memiliki KTP-el.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 56A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Fungsi KTP-el ditingkatkan secara bertahap menjadi KTP-el multiguna.

Data perorangan yang dimuat dalam cip akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Angka 15  
Pasal 66  
Cukup jelas.

Angka 16  
Pasal 68  
Cukup jelas.

Angka 17  
Pasal 69  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “ pengguna” antara lain lembaga  
negara, kementerian/lembaga pemerintah  
nonkementerian, dan/atau badan hukum Indonesia.

Angka 18  
Pasal 69 A  
Cukup jelas.

Angka 19  
Pasal 71  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Angka 20  
Pasal 73  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Angka 21  
Pasal 79  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Angka 22  
Pasal 80  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Angka 23  
Pasal 81  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Angka 24  
Pasal 84  
Cukup jelas.

Angka 25  
Pasal 85  
Cukup jelas.

Angka 26  
Pasal 85 A  
Cukup jelas.

Angka 27  
Pasal 86  
Cukup jelas.

Angka 28  
Pasal 86 A  
Cukup jelas.

Angka 29  
Pasal 89  
Cukup jelas.

Angka 30  
Pasal 91  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Angka 31  
Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 KARANGANYAR  
 NOMOR..12... TAHUN 2014  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN  
 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENDA ADMINISTRATIF PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

NO	JENIS PELAYANAN	DENDA ADMINISTRATIF	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	Surat Keterangan Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang. Jangka waktu terlambat: a) 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam) bulan; b) Lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; c) Lebih dari 1 (satu) tahun.		Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 500.000,-
2.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk WNI yang melampaui batas waktu 14 (Empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya. Jangka waktu terlambat: a. 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam) bulan; b. Lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; c. Lebih dari 1 (satu) tahun.	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-	
3.	Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang melampaui batas waktu 14 (Empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas. Jangka waktu terlambat: a. 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam) bulan; b. Lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;		Rp. 500.000,- Rp.1.000.000,-




4.	<p>Surat Keterangan perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap yang melampaui batas waktu 14 (Empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.</p> <p>Jangka waktu terlambat:</p> <p>a. 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam ) bulan;</p> <p>b. Lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu ) tahun;</p> <p>c. Lebih dari 1 (satu) tahun.</p>		<p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp.1.000.000,-</p> <p>Rp.1.500.000,-</p>
5.	<p>Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang melampaui batas waktu 14 (Empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.</p> <p>Jangka waktu terlambat:</p> <p>a. 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam ) bulan;</p> <p>b. Lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu ) tahun;</p> <p>c. Lebih dari 1 (satu) tahun.</p>		<p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp.1.000.000,-</p> <p>Rp.1.500.000,-</p>
6.	<p>Perubahan Kartu Keluarga (KK) yang melampaui jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan data.</p> <p>Jangka waktu terlambat:</p> <p>a. 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam ) bulan;</p> <p>b. Lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu ) tahun;</p> <p>c. Lebih dari 1 (satu) tahun.</p>	<p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 30.000,-</p>	<p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p>
7.	<p>Pindah datang penduduk WNI antar Kabupaten dalam 1 (satu) Propinsi dan antar Propinsi dalam wilayah NKRI :</p> <p>a. Lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 6 (enam ) bulan;</p> <p>b. Lebih dari 6 (enam ) bulan sampai dengan sampai dengan 1(satu ) tahun;</p> <p>c. Lebih dari 1 (satu) tahun.</p>	<p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 75.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p>	



8.	Terlambat pelaporan perubahan elemen data identitas penduduk pada KTP-el : a. Lebih dari 6 (enam) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan; b. Lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan sampai dengan 1(satu) tahun; c. Lebih dari 1 (satu) tahun.	Rp. 15.000,-  Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-	
----	---	--	--

BUPATI, KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Telah Dikoordinasikan Dengan		
	Pejabat	Paraf
1	Pt. Asisten Pemerintahan	
2	Kepala Disdukcapil	
3	Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR.../2... TAHUN 2014  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR 1 TAHUN 2011  
 TENTANG PENYELENGGARAAN  
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENDA ADMINISTRATIF PELAYANAN AKTA PENCATATAN SIPIL

NO.	JENIS PELAYANAN	DENDA ADMINISTRATIF	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 60 (enam puluh) hari - 1 (satu) tahun.</li> <li>• lebih dari 1 (satu) tahun.</li> </ul>	Rp. 20.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-
2.	Pencatatan Kematian yang melampaui batas waktu ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 30 (tiga puluh) hari - 1 (satu) tahun.</li> <li>• lebih dari 1 (satu) tahun</li> </ul>		Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-
3.	Pencatatan Perkawinan yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari - 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberkatan /penetapan Pengadilan Negeri a) Di dalam kantor b) Di luar kantor dalam wilayah Kabupaten Karanganyar c) Di luar kantor luar wilayah Kabupaten Karanganyar	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- Rp. 750.000,-
4.	Pencatatan Perkawinan yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberkatan/penetapan Pengadilan Negeri a. Di dalam kantor b. Di luar kantor dalam wilayah Kabupaten Karanganyar c. Di luar kantor luar wilayah Kabupaten Karanganyar	Rp. 75.000,- Rp. 150.000,- Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,- Rp. 500.000,- Rp. 750.000,-

5.	Pembatalan Perkawinan yang melampaui batas waktu ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 90 (sembilan puluh) hari - 1 (satu) tahun;</li> <li>• Lebih dari 1 (satu) tahun.</li> </ul>	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-
6.	Pencatatan Perceraian yang melampaui batas waktu ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 60 (enam puluh) hari - 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberkatan /penetapan Pengadilan Negeri.</li> <li>• Lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberkatan/penetapan Pengadilan Negeri.</li> </ul>	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-	Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-
7.	Pembatalan Perceraian Yang melampaui batas waktu ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 60 (enam puluh) hari - 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri.</li> <li>• Lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri.</li> </ul>		Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-
8.	Pencatatan Pengangkatan anak yang melampaui batas waktu ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 30 (tiga puluh) hari - 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan pengadilan.</li> <li>• Lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan pengadilan.</li> </ul>	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-
9.	Pencatatan Pengakuan Anak yang melampaui batas waktu ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 30 (tiga puluh) hari - 1 (satu) tahun sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh ayah yang disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.</li> <li>• Lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh ayah yang disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.</li> </ul>	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-

10.	Pencatatan Pengesahan Anak yang melampaui batas waktu ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 30 (tiga puluh) hari - 1 (satu) tahun sejak tanggal perkawinan sah orang tuanya menurut hukum agama dan hukum negara.</li> <li>• Lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal perkawinan sah orang tuanya menurut hukum agama dan hukum negara.</li> </ul>	Rp. 100.000,-  Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-  Rp. 300.000,-
11.	Pencatatan Perubahan Nama yang melampaui batas waktu ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 30 (tiga puluh) hari - 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan pengadilan.</li> <li>• Lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan pengadilan.</li> </ul>	Rp. 25.000,-  Rp. 50.000,-	Rp. 200.000,-  Rp. 400.000,-
12.	Pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan akibat mutasi biodata yang terjadi di luar negeri yang melampaui batas waktu; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 30 (tiga puluh) hari - 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia (pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan pengangkatan anak).</li> <li>• Lebih dari 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia (pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan pengangkatan anak ).</li> </ul>	Rp. 100.000,-  Rp. 150.000,-	-  
13.	Perubahan status kewarganegaraan yang melampaui batas waktu ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 60 (enam puluh) hari - 1 (satu) tahun sejak berita acara pengucapan sumpah.</li> <li>• Lebih dari 1 (satu) tahun sejak berita acara pengucapan sumpah.</li> </ul>	Rp. 150.000,-  Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-  Rp. 1.000.000,-